



**P E N E T A P A N**  
**Nomor:0008/Pdt.P/2014/PA.Bjb**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Banjarbaru yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut atas perkara Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

**SOYAN NOOR RACHMAN bin H. SAYUTIE**, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan DIII, pekerjaan Karyawan Perusahaan Batu Bara, tempat tinggal di Jalan Perambaian RT. 035 RW. 007 Kelurahan Sungai Ulin Kecamatan Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru, selanjutnya disebut sebagai "**PEMOHON I**";

**RITA RISDIANI binti H. SAYUTIE**, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Karyawan BUMN, tempat tinggal di Jalan Gunung Permai Utara VI Komplek Benua Permai RT. 038 RW. 007 Kelurahan Sungai Besar Kecamatan Banjarbaru Utara Ulin Kota Banjarbaru, bertindak untuk diri sendiri dan kuasa dari **YULIANTI binti H. SAYUTIE**, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Jalan Hamzah Gang Sejati II RT. 001 RW. 029 No. 105 Kelurahan Sungai Jawi Kecamatan Pontianak Kota Kalimantan Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus di depan Notaris dengan Nomor 1264/Leg/2013 tanggal 22 Oktober 2013 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banjarbaru Nomor 004/SK-KH/2014/PA.Bjb tanggal 27 Januari 2014, selanjutnya disebut sebagai "**PEMOHON II**";

**RELAWATI MURNI binti H. SAYUTIE**, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan PNS (Perawat), tempat tinggal di Jalan Perambaian RT. 035 RW. 007 Kelurahan Sungai Ulin Kecamatan Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru, selanjutnya disebut sebagai "**PEMOHON III**";

**RIDHA KURNIASARI binti H. SAYUTIE**, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan Guru Honor, tempat tinggal di Jalan Gotong Royong



Ujung RT. 004 RW. 008 No. 86 Kelurahan Mentaos Kecamatan Banjarbaru  
Utara Kota Banjarbaru, selanjutnya disebut sebagai "**PEMOHON IV**";

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca permohonan Pemohon I dan Pemohon II tertanggal 27 Januari 2014, yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Agama Banjarbaru dengan Nomor: 0008/Pdt.P/2014/PA.Bjb tanggal 27 Januari 2014 beserta surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menetapkan hari sidang dan Jurusita Pengganti telah melaksanakan pemanggilan terhadap Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III, dan Pemohon IV;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan pertama tanggal 16 Februari 2014 Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III, dan Pemohon IV telah datang menghadap di persidangan, dan Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III, dan Pemohon IV menyatakan mencabut permohonannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III, dan Pemohon IV mencabut permohonannya, maka pemeriksaan perkara telah selesai karena dicabut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III, dan Pemohon IV;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **M E N E T A P K A N**

1. Menyatakan perkara Nomor:0008/Pdt.P/2014/PA.Bjb telah selesai karena dicabut;
2. Membebankan kepada Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III, dan Pemohon IV untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 361.000,00 (tiga ratus enam puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Banjarbaru pada hari Selasa tanggal 18 Februari 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Rabiul Akhir 1435 Hijriah oleh Dra. Hj. ZAINAB SYAR'IYAH, M.H.I., sebagai Ketua Majelis, ANAS RUDIANSYAH, S.H.I., dan



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

SYAHRUL RAMADHAN, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis

beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan Dra. Hj. MASLAHAH sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III, dan Pemohon IV.

Ketua Majelis,

**Dra. Hj. ZAINAB SYAR'ITYAH, M.H.I.**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

**ANAS RUDIANSYAH, S.H.I.**

**SYAHRUL RAMADHAN, S.H.I.**

Panitera Pengganti,

**Dra. Hj. MASLAHAH**

**Perincian Biaya Perkara:**

- |                               |                         |
|-------------------------------|-------------------------|
| 1. Biaya Pendaftaran          | : Rp. 30.000,00         |
| 2. Biaya Administrasi dan ATK | : Rp. 50.000,00         |
| 3. Biaya Panggilan            | : Rp. 270.000,00        |
| 4. Redaksi                    | : Rp. 5.000,00          |
| 5. Materai                    | : <u>Rp. 6.000,00</u> + |

**Jumlah**

Rp. 361.000,00  
(Tiga ratus enam puluh satu ribu rupiah).